



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 206 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TAMANSARI KECAMATAN CIKIDANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tamansari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tamansari Nomor 04/PP.05.1-BA/3202.06.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tamansari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TAMANSARI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tamansari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi


pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TAMANSARI

Ttd.

EPI RUSMIATI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 206 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
TAMANSARI KECAMATAN CIKIDANG
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TAMANSARI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|-------------------|------------------|-----|---------------------------|
| 1 | Indra Sugianto | Laki-Laki | 1 | KP. NARINGGUL RT 01/01 |
| 2 | Cecep Suhendi | Laki-Laki | 2 | KP. NARINGGUL RT 02/01 |
| 3 | Ayu Nani Hambaiya | Perempuan | 3 | KP. CICAREUH RT 04/01 |
| 4 | Irwan Fajar | Laki-Laki | 4 | KP. CICAREUH RT 27/01 |
| 5 | Acun | Laki-Laki | 5 | KP. CICAREUH RT03/02 |
| 6 | Andi Sukarna | Laki-Laki | 6 | KP. CIGADOG RT 06/02 |
| 7 | Herman Sawiran | Laki-Laki | 7 | KP. CICAREUH RT 28/02 |
| 8 | Dede Andriansyah | Laki-Laki | 8 | KP. KADUPUGUR RT 08/03 |
| 9 | Roni Sumardi | Laki-Laki | 9 | KP. KADUPUGUR RT 09/03 |
| 10 | Ai Irma Supanti | Perempuan | 10 | KP. KADUPUGUR RT 10/03 |
| 11 | Yuni Hernawati | Perempuan | 11 | KP. CISUBA RT 12/04 |
| 12 | Rian Supriyandi | Laki-Laki | 12 | KP. BONGKOK RT 33/04 |
| 13 | Riki S Maulana | Laki-Laki | 13 | KP. SOROGOL RT 14/04 |
| 14 | Ai Maesaroh | Perempuan | 14 | KP. PINANGGADING RT 16/05 |
| 15 | Budiman | Laki-Laki | 15 | KP. PINANGGADING RT 17/05 |
| 16 | Enjang Ruswandi | Laki-Laki | 16 | KP. PINANGGADING RT 18/05 |
| 17 | E.Kosasih | Laki-Laki | 17 | KP CIBANTENG RT 19/06 |
| 18 | Dede Randi | Laki-Laki | 18 | KP. CIBANTENG RT 21/06 |
| 19 | Sandi Suhandi | Laki-Laki | 19 | KP. MUARASARI RT 22/06 |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|------------------|------------------|-----|---------------------|
| 20 | Ika Hasanah | Perempuan | 20 | KP. TARISI RT 23/07 |
| 21 | Ujang Miftahudin | Laki-Laki | 21 | KP BITUNG RT 26/07 |

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TAMANSARI

Ttd.

EPI RUSMIATI